

# **KAJIAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERASURANSIAN DI INDONESIA**

**Tri Agustina Rahayu**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis pada perasuransi di Indonesia. Usaha perasuransi di Indonesia pertama kali diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi (UU Usaha Perasuransi). UU Usaha Perasuransi Pasal 10 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransi dilakukan oleh Menteri. Namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pembinaan dan pengawasan kini dilakukan oleh OJK. UU OJK Pasal 4 Ayat (c) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Sektor Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (UU Perasuransi) lahir untuk menggantikan UU Usaha Perasuransi yang berfokus pada peningkatan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan mendorong pembangunan nasional. Perlindungan pemegang polis tertuang dalam Bab XI Pasal 53 – Pasal 54. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen).

UU Perasuransi telah memenuhi asas perlindungan konsumen yang terdapat pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Namun UU Perasuransi diharapkan menerapkan keseimbangan terhadap perlindungan Pemegang Polis dan Perusahaan Perasuransi dengan membahas kewajiban dari Pemegang Polis. Program Penjaminan Polis yang diusung dalam UU Perasuransi juga harus dibuat UU nya sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program penjaminan polis.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Perasuransi, Pemegang Polis, Perusahaan Perasuransi, Program Penjaminan Polis.

# **LEGAL STUDIES OF LEGAL PROTECTION FOR INSURANCE POLICY HOLDER IN INDONESIA**

**Tri Agustina Rahayu**

## **Abstract**

This study was conducted to determine the legal protection of policyholders in insurance business in Indonesia. Insurance undertakings in Indonesia was first regulated by Law No. 2 of 1992 on Insurance Business (Insurance Business Act). Insurance Business Law Article 10 states that the guidance and supervision of insurance undertakings made by the Minister. However, after the issuance of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (FSA), the task of supervision is now done by the FSA. FSA Law Article 4 Paragraph (c) states that one purpose of the establishment of the FSA is to protect the interests of consumers and society. FSA in implementing consumer protection and public refers to the Legislation of the Financial Services Sector.

Law No. 40 of 2014 on Insurance (Insurance Law) was born to replace the Insurance Business Act which focuses on improving protection for the policyholder, the insured or participants, and encourage national development. Policyholder protection set out in Chapter XI Article 53 - Article 54. In addition, the FSA FSA also issued Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector (POJK Consumer Protection).

Insurance Law has fulfilled consumer protection principles contained in the Act No. 10 of 1998 on Consumer Protection. However, the Insurance Act is expected to apply the balance of the policyholder protection and the Insurance Company to discuss the obligations of the policyholder. Policy Guarantee Program that was carried in the Insurance Act must also be made of his law as a legal basis in the implementation of the program underwriting policy

**Keywords :** Legal Protection, Insurance, Policy Holder, Insurance Company, Program of Guarantee Policy.